

## BAB II

### KERJASAMA INDONESIA – AMERIKA SERIKAT

#### A. Kerjasama Indonesia – Amerika Dalam Bentuk Pertahanan Keamanan

Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi suatu kejahatan yang berskala internasional. Para pelaku kejahatan ini adalah para sindikat yang sangat profesional dan militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konseptual, terorganisir dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih.<sup>1</sup>

Organisasi sindikat ini sangat solid. Sedikitnya mempunyai 3 eselon atau tingkatan organisasi dengan fungsi dan tugas yang berbeda. Eselon “atas” merupakan otak organisasi dan tidak pernah muncul kepermukaan. Eselon “tengah” adalah para pemimpin di suatu daerah dan eselon “bawah” adalah para pengedar. Para personil eselon “bawah”, pada umumnya tidak kenal personil eselon “tengah”, apalagi yang ada di eselon “atas”. Sehingga apabila ada seorang personil eselon “bawah” tertangkap, maka dia tidak kenal siapa “atasannya”, apalagi menceritakan jaringan organisasinya. Kegiatan seorang pengedar/eselon bawah, selalu diawasi oleh pengawas (*controller*) yang tentunya tidak dikenal oleh pengedar itu. Jika terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan oleh pengedar diluar “tugas” yang diberikan, biasanya pengedar itu langsung “dimusnahkan”, karena dapat membahayakan kelangsungan hidup organisasi sindikat itu.

---

<sup>1</sup> “Peredaran gelap dan Penyalahgunaan narkotika”, dalam <http://virgo76.wordpress.com/2008/11/04/peredaran-gelap-dan-penyalahgunaan-narkotika-pgpn/>., diakses 1 Mei 2009.

Karena solidnya organisasi ini, maka kejahatan Narkotika sangat sulit diungkap. Terlebih bila ada oknum Pejabat yang tidak punya wewenang “ngurusi” Narkotika tetapi ikut “nimbrung”, maka masalah Narkotika menjadi semakin ruwet dan semakin sulit dibongkar. Tujuan jangka pendek kejahatan ini adalah untuk mencari untung berupa uang yang berlipat ganda. Tetapi dampaknya, seseorang mudah tergoda, bahkan cenderung mau ikut terlibat didalamnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghancurkan suatu bangsa, dengan cara melakukan “pembusukan” terhadap Generasi Mudanya. Kita masih ingat, salah satu tujuan Perang Candu di Negeri Cina puluhan tahun yang lalu, adalah untuk menghancurkan satu golongan atau suku bangsa di negeri itu. Oleh karena itu, kejahatan narkotika merupakan “*organized crime*” dan merupakan tindak pidana yang serius, karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dalam suatu permufakatan jahat (konspirasi), yang dampaknya dapat melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Narkotika telah diedarkan ke seluruh wilayah. Akibatnya Narkotika ada dimana-mana dan mudah didapat. Tidak ada satu RW atau satu SLTA atau satu Perguruan Tinggi di wilayah Jabodetabek maupun di kota-kota besar lainnya yang bebas dari peredaran gelap Narkotika. Indonesia yang jumlah penduduknya lebih dari 200 juta orang, merupakan suatu “pasar” yang sangat menggiurkan untuk berbisnis Narkotika.

Oleh sebab itu, Indonesia melakukan suatu kerjasama dengan Amerika untuk menanggulangi permasalahan narkotika, salah satunya untuk meningkatkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

keamanan perbatasan di Indonesia. Karena wilayah perbatasan Indonesia sangat rawan dan merupakan jalan masuk peredaran narkoba ke Indonesia.

Hubungan kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika memang dinamis. Kecenderungan ini bisa dilihat dari pengalaman, saat Presiden Soekarno menyatakan perang dengan Belanda untuk pembebasan Irian Barat, AS tidak memenuhi permintaan RI. Penolakan ini disebabkan sikap politik AS lebih berpihak ke Belanda sebagai bagian dari NATO.

Tahun 1970 sampai 1980-an peralatan persenjataan AS mulai masuk Indonesia. Namun, karena kerusuhan Dili, November 1991, AS mengeluarkan kebijakan menghentikan pasokan alat pertahanan ke Indonesia. Kebijakan ini diperkuat kebijakan embargo militer Pemerintah AS terhadap Indonesia pasca jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999.

Pada tahun 2001, meski embargo militer AS belum dicabut, hubungan militer Indonesia-AS sempat membaik. Ini terlihat dari komitmen George W Bush mengeluarkan dana segar 400 juta dollar AS untuk mendukung pendidikan masyarakat sipil Indonesia di bidang pertahanan melalui kegiatan perluasan pelatihan dan pendidikan militer internasional (*expanded international military education and training*).

Jika kita melihat perkembangan situasi pertahanan negara terakhir ini, banyak diwarnai dengan berbagai peristiwa yang sifatnya multidimensi dan berpengaruh terhadap integritas dan wibawa negara baik regional maupun internasional.

Dalam lingkup internasional, Indonesia dihadapkan pada peningkatan kerjasama militer Amerika Serikat – Australia dalam memerangi terorisme

khususnya yang terjadi di London, Bali, dan Amman. Di samping mengingatkan akan pentingnya penanggulangan terorisme, kedua negara juga memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sedang berkuasa di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia dan Filipina. Bagi Indonesia, bentuk dukungan tersebut diantaranya berupa peningkatan kerjasama militer Indonesia–Amerika Serikat dan pencabutan embargo suku cadang dan alutsista TNI. Selanjutnya Indonesia juga dihadapkan pada peningkatan peran China dan Jepang dalam memelihara keamanan kawasan. Sebagai negara yang sedang tumbuh menjadi negara maju, China secara simultan meningkatkan anggaran pertahanannya. Sementara itu, sesuai proposal Amerika Serikat tentang transformasi aliansi Amerika dan Jepang, diperkirakan akan terjadi perubahan peran pasukan bela diri Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan kawasan.<sup>3</sup>

Dalam lingkup regional, pada tahun 2006 Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan potensi konflik wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Philipina, China, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Kasus Blok Ambalat yang mengemuka pada awal tahun 2005 meskipun tidak sampai memicu perang antara Indonesia dan Malaysia, namun hal tersebut telah menimbulkan situasi yang tidak harmonis dalam hubungan kedua negara. Pengerahan sejumlah kapal perang oleh kedua belah pihak di sekitar perairan Ambalat merupakan bentuk pernyataan klaim atas blok Ambalat. Melalui kerangka kerjasama perbatasan (*General Border*

---

<sup>3</sup> “Kerjasama Indonesia-Amerika Dalam Perbatasan”, dalam <http://74.125.153.132/search?q=cache:59mkPSzjNbcJ:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5557/+kerjasama+indonesiaamerika+dalam+perbatasan&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses 5 Mei 2009.

*Committee*), kasus Ambalat secara intensif telah memasuki tahap pembahasan teknis di tingkat kementerian terkait. Selanjutnya, kasus penembakan tiga warga sipil oleh aparat keamanan Timor Leste merupakan salah satu rangkaian kasus pelanggaran perbatasan. Hal ini dapat terjadi karena aparat keamanan Timor Leste belum dapat terlepas secara total dari UNTAET sehingga seringkali bertindak di luar koridor kerjasama perbatasan (*Joint Border Committee Indonesia – Timor Leste*), sementara di sisi lain Indonesia masih berupaya menahan diri untuk tidak berbuat serupa guna mengangkat perbaikan citra Indonesia di dunia Internasional.

Dari kondisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem pertahanan Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengaruh sistem pertahanan asing baik dalam lingkungan internasional maupun kawasan regional. Namun, masih lemahnya kondisi sistem pertahanan Indonesia mengakibatkan rendahnya daya penggentar terhadap sistem pertahanan asing yang dimanifestasikan dalam bentuk pelanggaran integritas dan kedaulatan NKRI. Meskipun embargo suku cadang dan alutsista TNI sudah dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat, hal tersebut hanya bermanfaat bagi pengoperasian sebagian alutsista. Pada tahun 2006 secara kuantitas belum terjadi peningkatan peralatan alutsista, mengingat kegiatan pengembangan materiil difokuskan pada peningkatan kesiapan operasionalnya.

Pada saat ini kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi "*under capacity*", bahkan apabila disejajarkan dengan sesama anggota negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi terbawah. Rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah "usang" dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra

darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 %) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 %); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 %) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 %) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 %); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 %) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 %) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 %) yang siap untuk dioperasikan. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka kuantitas, kualitas serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar itu sangat muskil untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara secara optimal.<sup>4</sup>

Sementara itu, anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2006 baru mencapai 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional. Di sisi lain, Singapura sebagai negara pulau telah mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya mencapai 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasionalnya. Dalam periode lima tahun ke depan untuk membangun postur pertahanan pada tingkat '*minimum essential force*' anggaran pembangunan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

pertahanan seharusnya mencapai 3 sampai 4 persen dari Produk Domestik Bruto. Rendahnya anggaran pertahanan ini menyebabkan upaya-upaya peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan sangat sulit dilakukan. Padahal diplomasi luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional secara signifikan memerlukan dukungan kekuatan pertahanan yang memadai.

Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada pembentukan *minimum essential force*. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI telah mengalami peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini merupakan langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasikan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, mulai dicari kemungkinan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sehubungan dengan embargo alutsista berkepanjangan dari Amerika Serikat terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Upaya pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri juga mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang menganut sistem pertahanan negara semesta. Antusias masyarakat untuk turut serta dalam mempertahankan wilayah khususnya pada masalah perbatasan, mengindikasikan masih tingginya semangat bela negara. Namun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan belum dapat terarah dengan baik karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan. Di sisi lain, dibutuhkan biaya yang besar untuk melatih dan mendidik masyarakat sehingga siap untuk dikerahkan dalam sistem pertahanan. Oleh karena itu, peran aktif dari para tokoh masyarakat dan agama diharapkan semakin meningkat seiring dengan upaya peningkatan kegiatan bela negara bagi pemuda dan masyarakat di daerah rawan konflik dan wilayah perbatasan.

## **B. Nota Kesepahaman Kerjasama Indonesia-AS Terkait Permasalahan Narkotika (MoU)**

### **1. MoU AS-RI Tentang Kerjasama Timbal-balik Antara Administrasi Kepabeanan<sup>5</sup>**

Untuk menanggulangi permasalahan peredaran narkotika, Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Nota kesepahaman (MoU) kerjasama tersebut ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 17 November 2006.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia B. Lynn Pascoe menandatangani Nota

---

<sup>5</sup> “Penandatanganan MoU AS-RI Tentang Kerjasama Timbal-balik Antara Administrasi Kepabeanan”, dalam <http://www.antara.co.id/print/?i=1164002297>, di akses 30 Mei 2009.



Kesepahaman tentang Bantuan Kerjasama Timbal-balik antara administrasi kepabeanan kedua negara (*Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia regarding Mutual Assistance between their Customs Administrations*).

Penandatanganan dilakukan di Auditorium Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jalan Ahmad Yani Jakarta. Dalam acara penandatanganan MOU tersebut diundang juga para pejabat Mitra kerja DJBC seperti pejabat terkait dari Bareskrim POLRI, Departemen Luar Negeri, Departemen perdagangan, Imigrasi, Karantina, BIN, BNN, dan BPOM.

Pada intinya nota kesepahaman (MoU) tersebut berisi tentang kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua institusi kepabeanan dalam rangka kerjasama teknis, pertukaran informasi, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan yang disusun berdasarkan asas saling menghormati, saling menghargai dan saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengorbankan kepentingan nasional masing-masing negara. Substansi nota kesepahaman disusun mengikuti model kerjasama timbal-balik yang disusun oleh *World Customs Organization* yang menjadi acuan bentuk kerjasama semacam ini di seluruh dunia.

Nota kesepahaman ini juga merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan dunia internasional agar administrasi kepabeanan antar negara dapat lebih meningkatkan dan memelihara hubungan kerja sama di berbagai bidang dalam rangka menghadapi tantangan di bidang kepabeanan yang bersifat lintas negara.

Sebelumnya Indonesia telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara-negara lain baik dalam kerangka perdagangan internasional maupun kerjasama khusus di bidang kepabeanan. Nota kesepahaman ini sebagaimana kerjasama sejenis dengan negara lain yang telah ditandatangani, mempunyai peran yang strategis bagi DJBC khususnya berkaitan dengan kerjasama pertukaran informasi dan bantuan teknis dalam rangka:

- a. Memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang dan praktek pencucian uang (*money laundering*);
- b. Memerangi perdagangan ilegal yang merugikan perekonomian nasional;
- c. pengawasan terhadap lalu-lintas orang dan barang berkaitan dengan keamanan nasional maupun internasional;
- d. Memfasilitasi ekspor komoditi Indonesia ke pasar Amerika Serikat; dan
- e. Memberikan pelayanan kepabeanan yang lebih baik kepada para *stakeholders*.

Diharapkan nota kesepahaman ini dapat meningkatkan kerjasama antara administrasi kepabeanan Indonesia dan Amerika untuk saling mendukung dalam menetapkan langkah-langkah yang dianggap penting bagi penyelesaian masalah administrasi dan penegakan hukum di bidang kepabeanan antar negara yang bersangkutan.

## **2. Perubahan Atas Surat Perjanjian Mengenai Pengendalian Narkotika Antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia**

### **1. Umum<sup>6</sup>**

Pemerintah Amerika Serikat (PAS), diwakili oleh Charge d'Affaires Mr. W. Lewis Amselem, dan Pemerintah Indonesia (PRI), diwakili oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Sutanto, (selanjutnya masing-masing secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara kolektif disebut "Para Pihak") bersama-sama sepakat untuk memodifikasi dan mengubah Surat Perjanjian antara PAS dan PRI, yang ditandatangani tanggal 23 Agustus 2000 (selanjutnya disebut "Perjanjian") sebagai berikut:

Untuk memodifikasi Perjanjian pengadaan proyek bantuan narkotika dan program bantuan penegakan hukum umum dengan sebuah proyek untuk membuat satu upaya penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia, untuk meningkatkan kemampuan PRI untuk mencegah, menyidik, menuntut dan menjamin hak dan keselamatan korban. Proyek ini dirancang untuk membantu POLRI dan sejumlah wakil dari sistem kehakiman Indonesia, termasuk yang ada di bawah arahan dan kendali Kejaksaan Agung Indonesia (Kejagung). Untuk mencapai tujuan itu, PAS dan PRI akan mengambil tindakan dan menjanjikan sumber daya sebagaimana yang diotorisasikan oleh proses *legislative* masing-masing untuk mendukung modifikasi Surat Perjanjian. Dana yang dihibahkan oleh PAS berdasarkan modifikasi Syrat Perjanjian ini ditetapkan dalam lembaran depan terpisah, dan dalam mata uang Amerika berjumlah \$ 1,000,000. Pendanaan di masa depan untuk proyek-proyek ini oleh PAS bergantung pada ketersediaan

---

<sup>6</sup> "Perubahan Atas Surat Perjanjian Mengenai Pengendalian Narkotika dan Penegakan Hukum Tanggal 23 Agustus 2000 Antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia", dalam <http://www.interpol.go.id/interpol/legal-matters.php?read=123>, di akses 5 Mei 2009.

dana yang diotorisasikan dan ditetapkan, kemajuan yang memuaskan ke arah sasaran proyek, dan persetujuan atas pendanaan proyek spesifik oleh Departemen Luar Negeri A.S.

Uraian lengkap proyek dan sasaran-sasaran proyek dimuat dalam Bagian II dan Bagian III. Semua kewajiban-kewajiban lain, persyaratan yang dimuat dalam Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2000, akan tetap berlaku sepenuhnya.

## 2. Uraian Proyek

Para Pihak sepakat bahwa perdagangan manusia adalah satu problem yang berat di Indonesia yang dapat dan harus ditangani melalui penegakan hukum, perlindungan korban dan upaya pencegahan. PAS akan membantu dalam merancang satu upaya penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia yang berkelanjutan, terpadu, dan multi-disiplin, yang melakukan penyidikan perdagangan manusia dan usaha wisata seks anak, penyelamatan korban dan penempatan mereka di tempat yang aman dan memulihkan, penggunaan teknologi forensik yang berkelanjutan, dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan. Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat akan membantu merancang, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi satu rencana penegakan hukum terhadap perdagangan manusia yang berkelanjutan, multi-disiplin terpadu, yang mencakup para penyidik POLRI, para jaksa, dan para hakim dan berkordinasi dengan instansi-instansi yang menyediakan jasa-jasa keadaan darurat dan pemulihan kepada korban perdagangan manusia, termasuk instansi pemerintah dan ORNOP.

Tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan modifikasi SP ini mencakup:

1. Bersama POLRI, dan badan-badan hukum yang berwenang, DOJ akan melakukan penilaian untuk menentukan kemampuan yang ada dalam sistem pengadilan pidana. Penilaian ini akan menentukan rancangan dan cakupan dari program dan akan mencakup berbagai instansi, kemampuan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan manusia.
2. PAS akan membantu PRI dalam identifikasi seorang atau orang-orang untuk membantu dalam koordinasi upaya dan berbagi informasi antara kepolisian, kejaksaan, para hakim dan instansi pemerintah dan badan swasta terkait lain.
3. Kedua Pihak akan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Panitia Koordinasi yang akan bertanggungjawab atas upaya penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia yang berkelanjutan, terpadu dan multi-disiplin. Panitia Koordinasi ini akan mencapai konsensus mengenai prosedur untuk menangani informasi, menyelamatkan dan menempatkan korban dalam satu fasilitas pasca perawatan yang aman, dan penangkapan para pelaku kejahatan, pengumpulan bukti, dan penuntutan mereka.
4. PAS akan menyediakan pelatihan kepada tiap komponen upaya penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia yang berlanjutan, terpadu dan multi-disiplin termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Membantu dalam pemeriksaan dan penilaian penyidik pemberantasan perdagangan manusia.

- b) Membantu penyidik kepolisian yang telah lulus penilaian dalam pengumpulan bukti yang memenuhi syarat hukum Indonesia berkenaan anti perdagangan manusia sekarang dan di masa depan.
  - c) Membantu dalam pembangunan dan penggunaan teknologi forensik yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi korban dan pelaku perdagangan manusia.
  - d) Membantu kepolisian dan kejaksaan dalam menyusun buku pedoman yang tepat untuk melakukan tugas mereka.
  - e) Membantu dalam pengembangan kerjasama sektor pengadilan pidana regional.
  - f) Bekerja erat dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk melaksanakan rencana komprehensif pemberantasan perdagangan manusia antar instansi dan menyediakan bantuan teknis berkelanjutan dan sumber daya untuk memecahkan problem.
  - g) Mengidentifikasi dan melatih ORNOP-advokat di Indonesia untuk memastikan adanya pengamatan masyarakat sipil yang berkelanjutan terhadap upaya pemberantasan perdagangan manusia oleh PRI.
5. PAS akan menyediakan pelatihan tambahan yang berfokus pada parawisata seks, termasuk memberi fasilitas untuk kemitraan regional dan domestik dengan ORNOP dan organisasi pemerintah yang melayani korban anak; dan meningkatkan kemampuan kepolisian dan kejaksaan untuk mengumpulkan bukti dan menyediakan intelijen mengenai pelaku kejahatan asing kepada penghubung penegakan hukum dari negara-negara asal.

6. PAS akan menyediakan pelatihan dan rekomendasi mengenai Penyitaan Aset kepada para penyidik pidana dan kejaksaan Indonesia untuk mendapatkan penyitaan gedung dan fasilitas yang dipakai untuk perdagangan manusia atau prostitusi anak, sebagaimana yang dapat diterapkan berdasarkan undang-undang Indonesia sekarang maupun di masa depan.

Proyek ini direncanakan akan berumur 2 (dua) tahun. Bila selesai, itu berarti pelatihan personalia penegakan hukum dan personalia lain akan selesai, dan upaya penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia yang kelanjutan, terpadu dan multi-disiplin, yang didambakan akan dibentuk dan berfungsi secara efektif dengan bekerja sama dengan ORNOP dan instansi pemerintah lain sebagaimana sepatutnya.

### 3. Sasaran Proyek dan Verifikasi Pencapaian

Sasaran jangka panjang dari proyek ini adalah untuk membantu dalam peningkatan kesanggupan PRI untuk secara efektif menanggapi, menyidik, dan menuntut orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia; untuk meningkatkan kesanggupan PRI untuk menyidik dan membantu dalam penuntutan individu yang melakukan pariwisata seks anak; untuk menciptakan kesanggupan PRI untuk menangani isu-isu perdagangan manusia secara terpadu dan efektif, termasuk meningkatkan langkah-langkah untuk melindungi korban dan jasa-jasa untuk para korban, dengan jalan mendirikan upaya penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia yang berlanjutan, terpadu dan multi-disiplin di dalam PRI.

Verifikasi Pencapaian: Kepolisian dan upaya penegakan hukum pemberantasan perdagangan manusia yang berkelanjutan, terpadu, dan multi-disiplin, berfungsi pada tingkat yang lebih tinggi berkat pelatihan ini; kemajuan ke arah pencapaian sasaran proyek akan diukur berdasarkan:

- a) Pembuatan satu daftar peserta program antar-instansi berdasarkan penilaian kemampuan yang layak.
- b) Pertemuan para partisipan yang sanggup membuat komitmen mengenai sumber daya dan memiliki kemauan untuk memprakarsai upaya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan manusia secara multi-disiplin.
- c) Penerimaan dan penerapan rencana resmi pemberantasan perdagangan manusia antar instansi yang memperlihatkan komitmen yang jelas untuk melakukan kegiatan penegakan hukum multi-disiplin untuk memerangi perdagangan manusia.
- d) Pengembangan rencana strategis yang mengidentifikasi langkah-langkah, kebutuhan sumber daya, para pihak yang bertanggung-jawab, dan batas waktu untuk penyelesaian langkah-langkah komponen.
- e) Penyerahan pelatihan dalam praktek terbaik untuk kepolisian dan kejaksaan.
- f) Penerimaan pedoman penegakan dan penuntutan yang patut untuk dipakai dalam memerangi perdagangan manusia.
- g) Laporan bulanan perkara-perkara perdagangan manusia yang telah dimulai.



- h) Kesiapan para korban untuk berpartisipasi dalam penuntutan dan masuk ke dalam perawatan untuk memulihkan mereka.
- i) Prakarsa untuk penuntutan dengan cara yang tepat waktu.
- j) Kerjasama dari pengadilan Indonesia untuk mempercepat jadwal perkara-perkara yang melibatkan perdagangan manusia.
- k) Pendirian tempat penampungan dan persediaan perawatan medis yang diperlukan dan konseling dengan menggunakan sumber daya swasta dan publik.
- l) Diberlakukannya undang-undang pemberantasan perdagangan manusia yang komprehensif oleh pihak yang berwenang di Indonesia, sesuai dengan norma internasional yang memadai untuk menangani dan keprihatinan tertentu dari negara.
- m) Kerjasama di antara instansi penegakan hukum terkait termasuk POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan, juga ORNOP untuk menangani isu-isu dan kebutuhan korban, penerjemah, perlindungan, relokasi, pelatihan kerja dan bantuan pekerjaan untuk memutuskan siklus penipuan akibat menjadi korban perdagangan manusia.

#### 4. Ketentuan-ketentuan Program

Metode verifikasi mengenai keberhasilan proyek termasuk pengamatan oleh personel para pihak, dan oleh Para Pihak tiap kuartal. Pertemuan penilaian kuartalan akan dilakukan dengan para penegak hukum dan ORNOP untuk berbagi informasi dan memproses, dan membahas isu-isu yang timbul dalam perjalanan proyek ini. Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 26

Augustus 2005, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua naskah sama sahnya.

### **C. Program-program Kerjasama Indonesia - Amerika Serikat Terkait Penanggulangan Permasalahan Narkotika**

Kerjasama Indonesia dengan Amerika untuk menanggulangi permasalahan narkotika di Indonesia dilakukan melalui beberapa program bantuan yang diberikan AS melalui DEA kepada Indonesia yaitu melalui BNN.

BNN sendiri saat ini sudah menjadi *vocal point* yang mewakili pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

DEA ditugaskan untuk menumpas peredaran narkotika, bukan hanya di Negara AS, namun juga di negara-negara lain yang mempunyai peluang untuk menambah jalur peredaran di AS itu sendiri. Dengan kata lain DEA mempunyai tugas untuk memberantas peredaran gelap narkotika di jalur internasional. Dengan berkurangnya peredaran gelap narkotika internasional, maka diharapkan tujuan pemerintah AS untuk melindungi negaranya dari peredaran narkotika akan tercapai.

Sementara itu, BNN juga masih memiliki kesulitan-kesulitan dalam menjalankan tujuannya untuk itu sangat dibutuhkan bantuan-bantuan dari beberapa pihak, terutama dari pihak internasional. Mengingat kejahatan narkotika ini sudah menjadi *transnational crime*, dan dijalankan oleh sindikat-sindikatis internasional yang memiliki peralatan-peralatan canggih serta tingkat keahlian tinggi.

DEA sangat menyadari hal ini, untuk itu mereka memberikan bantuan semaksimal mungkin bagi Negara-negara yang dianggap memerlukan bantuan mereka dalam upaya menanggulangi peredaran narkotika di negaranya dengan harapan hal tersebut baik langsung ataupun tidak langsung akan membantu DEA dalam upaya mencapai tujuannya.

Hubungan antara DEA dan BNN telah disepakati terpisah dari hubungan politik yang terjalin antara kedua Negara. Untuk itu, meskipun kedua Negara dilanda konflik atau hubungan yang buruk, hubungan antara DEA dan BNN tetap terjalin. Jika mereka mencampur adukan tugas mereka dengan situasi hubungan politik kedua Negara, maka satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah pelaku tindak kriminal, dalam hal ini pelaku kejahatan narkotika karena mereka dapat memanfaatkan hubungan politik yang buruk dari kedua Negara tersebut untuk tetap menjalankan aktifitasnya di kedua Negara dengan leluasa. Beberapa program bantuan tersebut adalah :

### **1. Pertukaran informasi**

Pertukaran informasi untuk kepentingan penangkapan pengedar narkotika dilakukan secara langsung antara DEA dan BNN tanpa melalui perantara atau birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini dikarenakan aktifitas penangkapan tersebut memerlukan tindakan yang harus diambil dengan segera, jika tidak ingin “buruan” yang telah lama diintai lepas begitu saja. Pertukaran informasi dilakukan dengan berbagai cara, dapat melalui sambungan *telephone* langsung, surat elektronik, *faximille*, atau alat-alat telekomunikasi lainnya. Setelah buruan tertangkap, barulah laporan tertulis disusun dengan tembusan yang dikirimkan sampai ke meja presiden.

DEA bekerja sangat dekat dengan BNN untuk mencari laboratorium narkoba dan tempat pembuatannya. Salah satu contoh, terbukti dengan ditemukannya sebuah pabrik ekstasi yang berlokasi di desa Cemplang, kecamatan Jawilan, Serang. Pabrik ini dikatakan yang terbesar karena pabrik tersebut memproduksi dua jenis psikotropika sekaligus, yakni ekstasi dan shabu-shabu.

Informasi akan masuknya mesin berawal dari informasi intelijen yang diberikan oleh DEA pada BNN. Menurut informasi yang diberikan DEA akan ada *shipment container* yang berasal dari Taiwan, yang diperkirakan berisi mesin dan *equipment* pembuat ekstasi dan shabu-shabu. Pada 31 Mei target datang melalui pelabuhan Tanjung Priok II P.T CSA selaku importer mengajukan dokumen PIB melalui EDI dengan pemberitahuan barang sebagai mesin bubut. Karena merupakan importer umum, maka kargo pun terkena jalur merah sehingga dilakukan pemeriksaan, untuk menghindari kecurigaan, pemeriksaan terhadap kargo dilakukan dengan menggunakan *hi co scan x-ray container*. Setelah dilakukan *hi co scan*, nampak pada image berupa tabung dengan 43 baut yang diperkirakan sebagai mesin pembuat shabu. Image tersebut sama persis dengan informasi dan gambar mesin yang diberikan oleh DEA. Jika tidak ada informasi dan koordinasi internasional dari DEA, belum tentu barang-barang tersebut dapat terdeteksi.

## **2. Pelatihan Internasional oleh DEA**

Sejak tahun 1969, DEA dan badan pendahulunya telah melatih lebih dari 40.000 petugas dan pegawai di luar negeri. Tujuan dari kurikulum pelatihan

internasional adalah untuk membangun kapabilitas dari petugas-petugas pemberantas narkotika di Negara-negara lain.

Pelajaran/kursus spesifik yang ditawarkan oleh TRI terus berubah-ubah seiring dengan dibuatnya kurikulum baru dan penyesuaian berdasarkan pengalaman, perubahan sasaran penegakan hukum, situasi peredaran narkotika internasional terkini, teknologi baru, dan permintaan spesifik dari Negara yang dibantu (*host government*). Tapi kurikulum tersebut biasanya selalu mencakup teknik-teknik dan prinsip-prinsip dasar/intisari narkotika. Topik pembelajaran mencakup pemulaian/inisiasi dan pengembangan penyelidikan narkotika, teknik-teknik *surveillance* (pengawasan/mata-mata), farmakologi, metode-metode pengumpulan data-data dan analisa informasi intelijen, prosedur keamanan taktis, wawancara, identifikasi narkotika, dan gambaran umum dari *trend* dan situasi peredaran narkotika internasional saat ini. Sasaran utama dari semua program pelatihan internasional DEA adalah membina dan mengembangkan hubungan kerjasama regional antar berbagai Negara. Materi-materi yang diberikan meliputi berbagai macam teknik pelaksanaan seperti metode pengawasan, pemeriksaan dasar narkotika, pengumpulan data-data intelijen, serta dasar-dasar dan kemampuan menangani pelaksanaan UU. Divisi pelatihan internasional DEA membentuk 3 akademi pelaksanaan UU internasional di luar negeri (*International Law Enforcement Academy/ILEA*). Yang pertama ada di budapest, Hungaria; yang kedua di Bangkok, Thailand; dan yang ketiga dipersembahkan untuk Pelatihan *Counter Narcotics* di Amerika Latin.

DEA telah mengembangkan, membantu dan melatih satu kelompok inti yang terdiri dari 25 orang petugas dan pemberantas narkotika, masing-masing di

Jakarta, Bandung, Denpasar. DEA berupaya untuk memperluas kelompok ini dengan mengikutsertakan petugas-petugas di Surabaya dan Medan.